



BUPATI BULELENG

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR: 800/54/IIK / 2009

TENTANG

**PELAKSANAAN JAM KERJA PADA INSTANSI / LEMBAGA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 Tentang Hari Kerja dilingkungan Lembaga Pemerintah ditindak lanjuti dengan Surat Menpan No.139/M.PAN/5/2003. tanggal 14 Mei 2003 pada poin pertama menyebutkan bahwa jumlah jam kerja untuk pelaksanaan lima hari kerja adalah 37.5 jam ;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan produktivitas, efisiensi, efektivitas pelaksanaan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Buleleng Nomor 200 Tahun 2002 tentang pelaksanaan jam kerja pada instansi / Lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. maka pelaksanaan jam kerja pada Instansi / Lembaga dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati :
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian

Dipindai dengan CamScanner

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja Pada Kantor Pemerintah Republik Indonesia ;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Jam Kerja Kerja efektif adalah 37,5 jam dalam seminggu pada Instansi / Lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

- a. Jumlah Jam Kerja Efektif dalam lima hari kerja 37,5 Jam.
- b. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 s/d 16.00 Wita (Istirahat Pukul 12.00 s/d 12.45 Wita) atau selama 45 Menit.
- c. Hari Jumat Pukul 06.30 s/d.13.00 Wita. (tanpa istirahat).
- d. Khusus bagi Karyawan Karyawati beragama Islam yang akan menunaikan ibadah Solat Jumat dapat di berikan dispensasi selama 1 (satu) jam sebelum Jam Kerja berakhir.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Instansi / lembaga yang di keculikan dari ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 1 adalah :

- a. Unit Kerja yang Tugasnya bersifat pemberian pelayanan terus menerus kepada masyarakat seperti RSUD dan Puskesmas agar diatur tersendiri oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan.
- b. Lembaga Pendidikan mulai Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) / Kejuruan (SMK) tetap melaksanakan ketentuan jam kerja yang sudah berlaku di lembaganya.
- c. Untuk unit kerja yang 6 Hari Kerja diatur sebagai berikut :
 - Hari Senin sampai Kamis : Pukul 07.30 s/d 14.30 Wita.
 - Hari Jumat : Pukul 07.30 s/d 11.30 Wita.
 - Hari Sabtu : Pukul 07.30 s/d 13.00 Wita.

KETIGA : Dengan di tetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 200 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan Jam Kerja pada Instansi / Lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2009.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal :



Tembusan :

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng.
3. Inspektur Kabupaten Buleleng.
4. Kepala BKD Kabupaten Buleleng.
5. Pimpinan SKPD Se- Kabupaten Buleleng
6. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kab. Buleleng
7. Camat Se- Kabupaten Buleleng.

Dipindai dengan CamScanner